



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Ismail Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra Bin Ismail Alm ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 30 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin ISMAIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas.**"dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta



KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi YUDI FIRMANSYAH dan saksi MARON NANANG SATRIO yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU yang sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Kemudian kedua saksi beserta Anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres OKU Timur melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut diatas. Pada saat sampai di rumah tersebut didapati 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa HENDRA Bin ISMAIL (Alm) sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut. Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari CAN (DPO). Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa juga bukan pihak yang berhak untuk menerima narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0193/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka HENDRA Bin ISMAIL (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (BB 1) dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB 2) seperti tersebut di atas positif **mengandung Metamfetamina** yang terdapat tersebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi YUDI FIRMANSYAH dan saksi MARON NANANG SATRIO yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU yang sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Kemudian kedua saksi beserta Anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres OKU Timur melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut diatas. Pada saat sampai di rumah tersebut didapati 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa HENDRA Bin ISMAIL (Alm) sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut. Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari CAN (DPO). Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa juga bukan pihak yang berhak untuk menerima narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0193/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokok isinya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastic bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka HENDRA Bin ISMAIL (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (BB 1) dan (BB 2) seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaf tarsebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Bin ISMAIL (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi YUDI FIRMANSYAH dan saksi MARON NANANG SATRIO yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU yang sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Kemudian kedua saksi beserta Anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres OKU Timur melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut diatas. Pada saat sampai di rumah tersebut didapati 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa HENDRA Bin ISMAIL (Alm) sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut. Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari CAN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta



(DPO). Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa juga bukan pihak yang berhak untuk menerima narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0193/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka HENDRA Bin ISMAIL (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (BB 1) dan (BB 2) seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaf tarsebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M.Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dan saksi Yudi Firmansyah adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023sekira jam 18.00 WIB di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKUTimur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanjung Kemala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, selanjutnya anggota sat res narkoba OKU Timur langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudi Fimansyah Bin Kamal Pasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Maron Nanang Satrio adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, selanjutnya anggota sat res narkoba OKU Timur langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang sedang didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut kemudian datang beberapa orang Anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat dari saudara Can (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0193/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokok isinya menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka HENDRA Bin ISMAIL (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (BB 1) dan (BB 2) seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaf tarsebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Maron Nanang Satrio dan saksi Yudi Firmansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Maron Nanang Satrio dan saksi Yudi Fimansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, selanjutnya anggota sat res narkoba OKU Timur langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di lantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat dari saudara Can (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0193/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokok isinya menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka HENDRA Bin ISMAIL (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (BB 1) dan (BB 2) seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaf tarsebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Hendra Bin Ismail Alm yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Maron Nanang Satrio dan saksi Yudi Firmansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKUTimur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Maron Nanang Satrio dan saksi Yudi Firmansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten OKUTimur sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba, selanjutnya anggota sat res narkoba OKU Timur langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang didalam rumah tersebut kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat dari saudara Can (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0193/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokok isinya menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka HENDRA Bin ISMAIL (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa (BB 1) dan (BB 2) seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaf tarsebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkotika golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turur serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Ismail Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hendra Bin Ismail Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,36 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Bta